

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN**

**(Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD TAUFAN ISTIYANTO
125010107111118**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Muhammad Taufan Istiyanto**
b. **NIM** : **125010107111118**
c. **Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**
Disetujui Pada Tanggal : **12 April 2017**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.
NIP: 19590717 198601 1 001

HERLIN WIJAYATI, S.H., M.H.
NIP: 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.
NIP: 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

(Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)

Oleh :

Muhammad Taufan Istiyanto

125010107111118

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.

NIP: 19590717 198601 1 001

HERLIN WIJAYATI, S.H., M.H.

NIP: 19770305 200912 2 001

**Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.

NIP: 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi atas bimbingan dan kesabarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Herlin Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar membimbing, memberi motivasi dan mengarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang yang telah mengizinkan saya untuk menggali informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua dan saudara yang menjadi motivator bagi penulis dan telah memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman yang sudah memberikan semangat dan bantuan yang berarti bagi penulis serta atas kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 11 April 2017

Penulis



Daftar Isi

COVER DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Umum Tentang Teori Implementasi	15
B. Kajian Umum Tentang Pasar.....	17
C. Kajian Umum Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan.....	23
D. Kajian Umum Tentang Penataan dan Pengendalian.....	27
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Populasi dan Sampel	37
G. Teknik Analisis Data	38



H. Definisi Operasional	39
BAB IV.....	41
PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang.....	48
C. Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.....	49
D. Hambatan serta solusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	64
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Karakteristik Pasar Modern dan Pasar Tradisional	4
Tabel 1.2 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modern	4
Tabel 1.3 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Tradisional	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang.....	48
Tabel 4.1. Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Malang	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Ijin Survey
3. Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi



RINGKASAN

Muhammad Taufan Istiyanto, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2017, **IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)**, AGUS YULIANTO, S.H., M.H dan HERLIN WIJAYANTI, S.H., M.H.

Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Penulis lebih menekankan pada pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yakni : (1) Bagaimana implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern? (2) Apa hambatan serta solusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris. Proses penelitian ini bertujuan akhir untuk menemukan serta mencari penyelesaian masalah di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini diawali dengan proses penemuan fakta – fakta yang kemudian dilanjutkan dengan proses penemuan masalah. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari

wawancara langsung kepada pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

Hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh jawaban permasalahan yang ada bahwa pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang sudah dilakukan sesuai dengan isi dari pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun untuk hasil dari pemberdayaan tersebut belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan ada faktor – faktor tertentu yang menghambat kemajuan dari pemberdayaan pasar tradisional tersebut.



SUMMARY

*Muhammad Taufan Istiyanto, Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2017, **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH (2) OF MALANG REGENCY REGULATION NO. 3 OF 2012 ON THE PROTECTION AND EMPOWERMENT OF TRADITIONAL MARKET PLANNING AND CONTROL AND SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES. THE AUTHOR EMPHASIZES THE EMPOWERMENT OF TRADITIONAL MARKETS CONDUCTED BY THE DEPARTMENT OF INDUSTRY, TRADE, AND MARKETS MALANG REGENCY (Studies in the Department of Industry, Trade, and Markets Malang Regency Government), AGUS YULIANTO, S.H., M.H and HERLIN WIJAYANTI, S.H., M.H.***

In this thesis, the author discusses the implementation of article 5, paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 3 of 2012 on the Protection and Empowerment of Traditional Market Planning And Control And Shopping Centers and Modern Stores. The author emphasizes the empowerment of traditional markets conducted by the Department of Industry, Trade, and Markets Malang Regency.

This paper raised the formulation of the problem, namely: (1) How is the implementation of article 5, paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 3 of 2012 on the Protection and Empowerment of Traditional Market Planning And Control And Shopping Centers and Modern Stores? (2) What are the barriers and solutions Department of Industry, Trade and Markets Malang Regency Government in implementing of article 5, paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 3 of 2012 on the Protection and Empowerment of Traditional Market Planning And Control And Shopping Centers and Modern Stores?

This research uses Juridical Empirical legal research. The aim of this research process to find and seek final settlement of the problem in people's lives, in this case the process begins with the discovery of a fact - a fact which was followed by the discovery of the problem. The data source of this research is primary data

obtained from interviews Department of Industry, Trade, and Markets Malang Regency Government.

The results of this study, the author answers the problems that exist that empower traditional markets conducted by the Department of Industry, Trade, and Markets Malang regency has been conducted in accordance with the contents of implementation of article 5, paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 3 of 2012 on the Protection and Empowerment of Traditional Market Planning And Control And Shopping Centers and Modern Stores. However, for the results of such empowerment can not be said to be the maximum because there are factors - certain factors which hinder the progress of the empowerment of the traditional market.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi, pelaksanaan demokrasi ekonomi dilakukan melalui kegiatan perdagangan yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “*perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan / atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*”¹.

Sistem ekonomi di Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Ekonomi. Pada sistem ini, kegiatan produksi dilakukan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Sistem demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Sebagai istilah, kedaulatan rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sistem demokrasi Ekonomi adalah sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari filsafat Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

yang berasaskan kekeluargaan dan ke-gotongroyongan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintahan.

Menurut TAP MPR No. VI/MPR/1999 dengan menggunakan istilah Sistem Ekonomi Kerakyatan, dimana masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi, dan pemerintah berusaha menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Pada Sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik dari golongan ekonomi lemah maupun pengusaha ikut aktif dalam mencapai kemakmuran bangsa.

Penjualan dan pembelian barang merupakan aktifitas perdagangan yang lazim kita temui di pasar. Pasar merupakan sarana pendukung bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Salah satu tolak ukur yang paling akurat tentang kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah adalah keberadaan pasar.

Pasar termasuk salah satu wadah kegiatan ekonomi yang selalu dikaitkan dengan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual yang bertemu secara langsung dan melakukan proses tawar menawar harga. Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial².

Kegiatan jual beli di pasar tradisional ini sendiri menunjukkan bahwa etos kerja para pedagang dalam menjalankan perannya sebagai pedagang mempunyai

² Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, PT. Krisna Persada, Jakarta, 2005, hlm.4

strategi masing – masing dalam menarik minat pembeli. Budaya kerja pedagang pasar tradisional yang tercermin seperti itu telah mempengaruhi eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri, strategi yang dimiliki para pedagang berpengaruh baik terhadap keberadaan pasar tradisional yang telah ada dari zaman kerajaan dulu hingga saat ini, semua ini adalah hasil dari budaya kerja yang telah diwariskan turun temurun dari keluarga pedagang.

Pasar tradisional menjadi salah satu kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia. Posisi dari pasar tradisional itu sendiri masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari - hari. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli.

Sekarang pasar mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang dari bersifat tradisional menjadi modern. Perkembangan ini kebanyakan terjadi di kota – kota besar. Namun pesatnya pembangunan pasar modern dikhawatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ini dilihat dari kualitas dan fasilitas yang diberikan pasar modern lebih baik daripada pasar tradisional, mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih pasar modern untuk tempat berbelanja bahan pokok sehari – hari.

Pasar modern dan pasar tradisional memiliki karakteristik yang berbeda, dan masing – masing pasar tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah penjelasan karakteristik pasar modern dan pasar tradisional serta kelebihan dan kekurangannya.

Tabel 1.1 Karakteristik Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Pasar Modern	Pasar Tradisional
<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak bisa tawar – menawar harga b. Harga sudah dicantumkan di barang dan umumnya di beri barcode c. Berada di dalam suatu bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri d. Tempat yang bersih, nyaman serta ber-AC 	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses tawar – menawar bisa dilakukan saat bertransaksi b. Harga barang yang di jual relatif murah dan terjangkau c. Pasar tradisional umumnya di tempat terbuka yang cukup luas d. Barang yang di jual umumnya keperluan memasak, dapur, dan rumah tangga

Tabel 1.2 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modern

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih higienis b. Melewati proses penyortiran c. Fasilitas lebih canggih d. Tata letak barang yang dijual sangat rapi dan teratur 	<ul style="list-style-type: none"> a. Harga sudah ditentukan tanpa bisa dilakukannya tawar – menawar. b. Harga cenderung lebih mahal dikarenakan harga barang dikenai pajak.

Tabel 1.3 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Tradisional

Kelebihan	Kekurangan
<p>a. Harga cenderung lebih murah</p> <p>b. Dapat dilakukannya proses tawar menawar</p> <p>c. Banyak pedagang yang menjual produk yang sama sehingga para konsumen tidak khawatir jika tidak menemukan barang yang di cari di satu pedagang.</p>	<p>a. Fasilitas pembayaran menggunakan perhitungan secara manual.</p> <p>b. Tata letak tidak teratur</p> <p>c. Tempat berjualan yang tidak terlalu bersih</p> <p>d. Tidak tahu mana barang yang masih bagus dan tidak bagus.</p>

Peran pasar sebenarnya sangat vital bagi perekonomian nasional. Selain menjadi pondasi dasar perekonomian, pasar tradisional juga digunakan untuk memaksimalkan hasil bumi yang dikelola para petani lokal. Tentunya saat ini keberadaan pasar tradisional harus sangat dipedulikan, terutama mengenai kesiapan dalam menghadapi era globalisasi. Jika tidak, maka nantinya pasar tradisional akan kalah dengan keberadaan pasar modern.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang, Kabupaten Malang memiliki 34 pasar tradisional yang masih aktif sampai saat ini. Penulis mengambil sampel empat pasar tradisional diantaranya adalah pasar Tumpang, pasar Pakis, pasar Krobot, dan pasar Jabung. Pemilihan keempat pasar tersebut di karenakan masing – masing pasar memiliki

klasifikasi kelas pasar yang berbeda. Sebagai pasar yang cukup ramai dan banyak peminat di daerahnya, penulis telah melakukan pra survey yang hasilnya keempat pasar ini masih terdapat kekurangan baik dari segi pembinaan pedagang, kualitas dan sarana pasar, serta fasilitas umum yang belum tersedia. Kedua aspek ini masuk ke dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berikut adalah isi dari Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern :

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam pasar tradisional

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di pasar tradisional;*
- b. Meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional;*
- c. Mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional;*
- d. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang pasar tradisional;*

- e. *Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional; dan*
- f. *Meningkatkan kompetensi pedagang pasar tradisional dan pengelolaannya*

Dalam hal pembinaan pedagang serta peningkatan kualitas dan sarana pasar merupakan hal utama yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang. Bukan hanya dua aspek tersebut yang harus diperhatikan, namun ada aspek lain yang tertera di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang sudah melakukan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Malang namun hasil yang di dapat masih kurang maksimal.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih menekankan tentang bagaimana kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang dalam menjalankan serta mengimplementasikan pemberdayaan pasar tradisional sesuai yang tertulis pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pemberdayaan pasar tradisional yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket.
1	2014	Desemti Wahyu Merlian, Universitas Brawijaya	Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi di Dinas Pasar Kota Malang)	1. Bagaimana implementasi pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Dinas Pasar Kota Malang? 2. Apa kendala Dinas Pasar dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional dan bagaimana upaya Dinas Pasar dalam	Jurnal Ilmiah

				menanggulangi kendala pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang?	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul,

“IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ?
2. Apa hambatan serta solusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang mengimplementasikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa hambatan dan solusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum administrasi negara, khususnya yang berhubungan dengan implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- b. Memberikan gambaran nyata mengenai implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- c. Membeikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan hambatan dan memberikan solusi terkait dengan implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisa, mengevaluasi, serta memicu kinerja Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

b. Bagi Pihak Pedagang Pasar Tradisional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pihak pedagang pasar tradisional terhadap pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta referensi bacaan kepada mahasiswa hukum dalam hal ini khususnya pada implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan serta dapat memberikan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

penelitian, anfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan lebih dalam mengenai teori – teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Dalam Bab IV pada skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama yaitu tentang implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

serta hambatan dan solusinya melakukan implementasi peraturan daerah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian kesimpulan – kesimpulan dari analisa yang dilakukan berdasarkan setiap permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran, pemikiran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Teori Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan³. Implementasi merupakan tindakan, aktivitas, atau adanya mekanisme suatu sistem. Selain itu, implementasi juga merupakan suatu kegiatan terencana guna terwujudnya tujuan dari suatu kegiatan tersebut⁴.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Untuk mengimplementasikan suatu permasalahan harus disertai dengan sarana yang mendukung, pada nantinya akan menimbulkan suatu dampak. Apabila pengertian implementasi dihubungkan dengan kebijakan, kebijakan tersebut tidak semata – mata dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk hukum positif seperti undang – undang tetapi tidak dijalankan, tetapi sebuah kebijakan dan peraturan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perluasan dari suatu aktivitas. Perluasan aktivitas tersebut dapat dicapai apabila terdapat interaksi antara tujuan dan tindakan yang saling menyesuaikan satu sama lain. Tidak hanya interaksi

³ WJS. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 327

⁴ Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70

tersebut yang diperlukan akan tetapi dibutuhkan adanya jaringan pelaksana dan birokrasi yang tepat dan efektif⁵.

Pengertian implementasi menurut beberapa ahli yaitu⁶:

- 1) **Pressman dan Wildavsky** mengutarakan bahwa *“kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu perhatian yang seksama, karena itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut sendirinya akan berlangsung mulus”*;
- 2) **Van Meter dan Van Horn** merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu –atau kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan;
- 3) **Mazmanian dan Sabatier** telah merumuskan proses implementasi kebijaksanaan Negara ini dengan lebih rinci, yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melewati tahapan

⁵ Guntur Setiawan, **Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004, hlm 70.

⁶ Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 64-69.

tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang – undang kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan – keputusan tersebut oleh kelomok – kelompok sasaran, dampak nyata, dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai akhirnya perbaikan – perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan – perbaikan) terhadap undang – undang (peraturan) yang bersangkutan.

B. Kajian Umum Tentang Pasar

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, “Tempat penjual yang ingin menukar barang dan jasa dengan uang, serta pembeli yang ingin menukar uang dengan barang ataupun jasa”.

Menurut Sofyan Assaruri, pasar adalah ruang pertukaran potensial yang baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli, maupun tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, diantaranya yaitu adanya minat dan citra yang baik serta daya beli yang memadai⁷.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menjelaskan tentang pengertian pasar, yaitu :

*“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya”*⁸.

⁷ S.Leksono, **Runtuhnya Modal Sosial**, Citra, Malang, 2009, hlm 152

⁸ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Samuelson, Paul A. dan Willian D. Nordhaus menjelaskan bahwa pengertian pasar adalah, *“sebuah mekanisme yang melaluinya, para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa”*⁹. Pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Stanton mengemukakan pengertian pasar dengan konteks yang lebih luas, yakni orang – orang yang mempunyai keinginan untuk memuaskan diri mereka, uang digunakan untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya¹⁰.

Pasar mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu¹¹ :

1. Fungsi Distribusi: Pasar berperan menyalurkan barang dan jasa dari penjual kepada pembeli;
2. Fungsi Pembentukan Harga: Penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan;
3. Fungsi Promosi: Pasar dapat digunakan untuk memberitahu para pembeli jika ada produk baru yang dijual oleh sipenjual.

Jenis pasar dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pasar Tradisional

Pengertian Pasar Tradisional dalam Peraturan Presiden No.

112 Tahun 2007 adalah :

“Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan

⁹ Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, **Ilmu Makroekonomi**, PT. Media Global Edukasi, Jakarta, 2004, hlm 29

¹⁰ M. Fuad, Christine H., Nurlela, Sugiarto, dan Paulus, **Pengantar Bisnis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 hlm 23-24

¹¹ *Ibid.*, hlm 23-24

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Masyarakat beranggapan bahwa pasar tradisional memiliki 3 karakteristik, yaitu¹² :

- a. Adanya proses tawar – menawar harga yang dapat menjalin kedekatan antara penjual dan pembeli yang mungkin tidak didapatkan ketika berbelanja di pasar modern;
- b. Para pedagang pasar tradisional sudah memahami keinginan pelanggan terhadap barang yang dibelinya;
- c. Pasar tradisional menawarkan produk yang diinginkan masyarakat dengan harga yang menarik pada produk khusus yang tidak didapatkan di pasar modern.

2. Pasar Modern

Pasar Modern adalah pasar dimana barang dagangan yang di perjual – belikan dengan harga pas, sehingga tidak dapat dilakukannya proses tawar menawar serta memiliki pelayanan yang

¹² Ratna Devi, **Revitalisasi Pasar Tradisional Pada Masyarakat** ,Diskusi Bulanan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012

baik. Pengertian lain dari pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang – barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya kegiatan ini adalah di mall, plaza, dan tempat – tempat modern lainnya.

Macam – macam Pasar Modern antara lain :

- a. *Minimarket*, toko yang menjual produk eceran dengan fasilitas dan pelayanan modern dengan luas ruangan antara 50m² sampai 200m².
- b. *Convenience Store*, toko ini menjual barang sama persis dengan apa yang di jual oleh minimarket, yang berbeda adalah dari segi harga, jam buka, dan luas ruangan. Luas ruangan antara 200m² hingga 400m².
- c. *Special Store*, toko ini menjual produk dengan harga yang bervariasi, mulai dari yang terjangkau hingga yang termahal;
- d. *Factory Outlet*, merupakan toko milik satu perusahaan yang menjual produk perusahaan tersebut;
- e. *Distro (Distribution Store)*, toko yang menjual pakaian dan aksesoris yang diproduksi sendiri.
- f. *Super Market*, toko ini sama hal nya dengan *Convenience Store*, tetapi dengan luas yang lebih besar, yaitu 300m² sampai dengan 2300m².

- g. Perkulakan atau Gudang Rabat, toko ini menjual produk dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali oleh pembeli non konsumen;
- h. *Super Store*, toko serba ada yang lebih luas dari *Super Market*;
- i. *Hypermarket*, toko dengan luas diatas 5000m²
- j. Pusat Perbelanjaan yang biasa disebut dengan *mall* dan *Trade Center*.

Selain jenis pasar di atas, ada penjelasan tentang jenis pasar menurut kategorinya, yaitu¹³ :

1. Jenis pasar menurut fisik

- a. Pasar Konkret atau Pasar Nyata, adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual melakukan transaksi langsung.
- b. Pasar Abstrak adalah pasar yang transaksi antara penjual dan pembelinya hanya melalui telepon, internet, dan lain – lain berdasarkan contoh barang.

2. Jenis pasar menurut waktu

- a. Pasar Harian, adalah pasar yang berlangsung setiap hari dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari – hari;

¹³ M. Fuad, Christine H., Nurlela, Sugiarto, dan Paulus, loc. Cit, hlm 27

- b. Pasar Mingguan, adalah pasar yang berlangsung seminggu sekali. Pasar ini beraktivitas di daerah yang belum padat penduduk;
- c. Pasar Bulanan, adalah pasar yang berlangsung sebulan sekali. Sebagian besar pembeli adalah tengkulak, jadi barang yang di beli akan dijual kembali;
- d. Pasar Tahunan, adalah pasar yang diadakan setiap satu tahun sekali

3. Jenis pasar menurut barang yang diperjual-belikan

- a. Pasar Barang Konsumsi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari khususnya makanan;
- b. Pasar Sumber Daya Produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan tenaga kerja, tenaga ahli, mesin – mesin, dan tanah.

4. Jenis pasar menurut luas kegiatan

- a. Pasar Setempat: Pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat;
- b. Pasar Daerah atau Pasar Lokal: Pasar di setiap daerah yang memperjualbelikan barang – barang yang diperlukan penduduk daerah tersebut;
- c. Pasar Nasional: Pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara;

- d. Pasar Internasional: Pasar yang melakukan transaksi jual beli barang – barang keperluan masyarakat internasional.

5. Jenis pasar menurut bentuk

- a. Pasar Monopoli, adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu orang saja dan menguasai pasar tersebut;
- b. Pasar Duopoli, adalah pasar yang dikuasai oleh dua orang pedagang dan menguasai pasar tersebut;
- c. Pasar Oligopoli, adalah pasar yang didalamnya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin salah satu dari penjual tersebut untuk mengendalikan harga barang.
- d. Pasar Monopsoni, adalah pasar yang harga barang yang dijual ditentukan oleh si pembeli;
- e. Pasar Duopsoni, adalah pasar yang harga barang yang dijual ditentukan oleh dua pembeli;
- f. Pasar Oligopsoni, adalah pasar yang harga barangnya ditentukan oleh beberapa orang atau kelompok pembeli.

C. Kajian Umum Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

1. Perlindungan

Hukum memiliki peran untuk mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian hukum adalah “*rangkaian peraturan – peraturan*

mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat”¹⁴.

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur yang diatur bagaimana keluasan dan kedalaman kekuasaan tersebut. Kekuasaan itu disebut hak, tetapi tidak setiap kekuasaan di masyarakat dapat dianggap hak, melainkan hanya hal - hal tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada seseorang. Tujuan hukum menurut Satjipto Raharjo, dalam bukunya disebutkan, *”Perlindungan hukum bertujuan untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain*”¹⁵.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹⁶.

Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang

¹⁴ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.5

¹⁵ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

¹⁶ Philipus M. Hajdjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlindungan adalah :

“Upaya Pemerintah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha”¹⁷.

2. Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dilihat dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan di maknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya¹⁸.

Pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Simon H adalah, *“suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan di pertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri”¹⁹.*

¹⁷ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

¹⁸ Sulistiyani, Ambar Teguh, **Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan**, Yogyakarta, Gava Media, 2004, hlm 77

¹⁹ Simon H, **Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya**, 1993, Yogyakarta, Aditya Media

Menurut Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary*, pemberdayaan berasal dari terjemahan *empowerment* yang berarti :

- a. *To give ability or enable to*, yaitu sebagai member kecakapan, kemampuan atau kemungkinan
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan

Menurut Prijono dan Pranarka, dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, memotivasi atau mendorong suatu individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya²⁰.

Dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pemberdayaan adalah :

*“Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”*²¹.

²⁰ Pranarka A.M.W dan Prijono Onny.S., **Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi**, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996, hlm

²¹ Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

D. Kajian Umum Tentang Penataan dan Pengendalian

1. Penataan

Ruang merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kehidupan, karena ruang adalah tempat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan,serta melangsungkan kehidupannya. Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah :

“Sebuah wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat berbagai macam ruang, baik ruang daratan, ruang udara, dan ruang lautan yang merupakan suatu kesatuan membentuk suatu wilayah yang dapat digunakan manusia sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupannya”²².

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaamidjaja adalah, *”wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”²³.*

Untuk itu dibutuhkannya suatu penataan ruang sebagai wujud struktural pemanfaatan ruang di wilayah khususnya Indonesia yang mencakup perkotaan dan pedesaan baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan eksistensi hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang serta tata guna tanah, air, angkasa, serta tata guna

²² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

²³ Juniarso Ridwan, **Hukum Tata Ruang**, Nuansa, Bandung, 2008, hlm 23.

sumber daya lainnya yang merupakan kesatuan wilayah Indonesia. Tata ruang perlu direncanakan agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan²⁴.

Penataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tata yang berarti aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk), kaidah, cara menyusun suatu sistem.

Adapun asas penataan ruang menurut Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah²⁵ :

Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan;*
- b. Keresasian, keselarasan, dan keseimbangan;*
- c. Keberlanjutan;*
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*
- e. Keterbukaan;*
- f. Kebersamaan dan kemitraan;*
- g. Perlindungan kepentingan umum;*
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan*
- i. Akuntabilitas*

Penataan menurut Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan

²⁴ Rahardjo Adisasmita, **Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 64

²⁵ Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah :

“Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu lokasi agar masing – masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat”²⁶.

2. Pengendalian

Dalam proses penyelesaian masalah, tidak hanya dilihat dari segi hukum saja, tetapi perlu dilihat dari segi sosiologis. Hukum memiliki peranan penting sebagai pengendalian sosial masyarakat, karena tanpa adanya peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis, maka kehidupan di dalam masyarakat tidak akan berjalan secara harmonis dan seimbang.

Pengendalian merupakan proses pemantauan kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan agar mencapai satu tujuan secara maksimal dengan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.

Dasar pengendalian menggunakan fungsi pengawasan. Sujamto menyatakan pengertian dari pengawasan adalah, *“semua kegiatan maupun usaha yang dilakukan guna mengetahui dan*

²⁶ Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

*menilai kenyataan yang ada, apakah pelaksanaan suatu tugas sudah sesuai dengan semestinya atau tidak*²⁷.

Tujuan dari pengawasan adalah²⁸:

- a. Sebagai upaya tindak pencegahan terhadap sesuatu kegiatan yang tidak diinginkan. Sehingga tidak perlu menunggu sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi, perlu adanya pengawasan sebagai upaya antisipasi;
- b. Untuk mengetahui apakah peraturan – peraturan yang dibuat oleh administrasi Negara berjalan dengan baik ataukah terjadi pelanggaran – pelanggaran. Untuk itu pemerintah membentuk suatu tim tertentu yang bertugas sebagai pengawas.

Tujuan lain dari pengawasan itu sendiri adalah²⁹:

- a. Handhaving, yaitu sebagai pendukung suatu penegakan hukum;
- b. Sebagai media pembuktian oleh pemerintah bagi masyarakat bahwa pemerintah memang serius dan bersungguh – sungguh dalam menegakkan hukum;
- c. Diadakannya beberapa kegiatan seperti penyuluhan, anjuran, peringatan dan nasehat yang dilakukan oleh tim pengawas yang bertugas.

²⁷ Sujamto, **Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm 19

²⁸ Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 201.

²⁹ Ibid.hlm 201-202

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah, akan memudahkan adanya penyidikan terhadap suatu pelanggaran, sehingga peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan efektif. Selain pengawasan, pemerintah juga harus melakukan penerangan, penyuluhan, dan nasehat sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di dalam masyarakat.

Pengawasan sendiri dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu³⁰:

1. Pengawasan dilihat dari pelaku pelaksanaan
 - a. Pengawasan Intern, yang dilakukan oleh organisasi yang telah ditunjuk pemerintah dan berada di ruang lingkup pemerintah itu sendiri. Pengawasan ini terdiri dari pengawasan yang berada di tingkat pusat ataupun daerah yang dilakukan oleh pemimpin secara langsung dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas yang telah ditunjuk secara fungsional;
 - b. Pengawasan Ekstern, pengawasan yang dilakukan di luar pemerintah dan dilakukan oleh lembaga – lembaga yang telah ditunjuk. Pengawasan tersebut dilakukan secara struktural.
2. Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan

³⁰ Zainal Muttaqin, **Dimensi –dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 269

- a. Pengawasan Prefentif, atau biasa disebut sebagai pengawasan aprioro, merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebelum dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah. Pengawasan ini lebih berdasarkan pada tindakan pencegahan sebelum adanya pelanggaran;
- b. Pengawasan Represif, dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan represif lebih mengarah kepada tindakan penanggulangan setelah terjadinya pelanggaran.

3. Pengawasan dilihat dari segi hukum

Jika dilihat dari segi hukum, pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai apakah suatu perbuatan sah atau tidak sebagai suatu akibat hukum. Pengawasan dalam segi hukum biasanya dilakukan oleh lembaga peradilan, hal ini terkait wewenang yang dimiliki.

Pengendalian menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah :

“Pemantauan kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi”³¹.



³¹ Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris. Proses penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta mencari penyelesaian masalah di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini diawali dengan proses penemuan fakta – fakta yang kemudian dilanjutkan dengan proses penemuan masalah³².

Penelitian dengan metode Yuridis Empiris ini sendiri membahas mengenai permasalahan yang ada dengan fakta atau fenomena – fenomena dan dikaitkan pada suatu permasalahan yang dibahas³³. Penelitian ini dilakukan dengan memakai acuan hukum positif yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

B. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam metode pendekatan yuridis sosiologi merupakan sebuah penelitian yang mengusahakan agar dapat mengidentifikasi suatu permasalahan hukum dan mengkaji peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat³⁴. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah penyelesaian permasalahan yang terjadi berdasarkan

³² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

³³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 112

³⁴ Amirudin, Dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 135

hukum administrasi negara yang di dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang karena merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang khusus mengurus masalah pasar tradisional serta menjalankan atau mengimplementasikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Alasan lain penulis memilih Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian adalah belum meratanya pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas terkait.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Diharapkan kedua data ini dapat berguna dalam penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan di olah oleh suatu organisasi atau perorangan³⁵.

³⁵ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm 112

Data primer juga dapat di artikan yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui fakta – fakta sosial yang terjadi serta berkaitan erat dengan pemberlakuan suatu norma hukum dalam masyarakat³⁶. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dalam ini yaitu kepala bagian dan staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi atau literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini³⁷. Data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dengan maksud untuk mendukung, serta memperkaya sumber data primer terkait dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 59

³⁷ Bambang S, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 46

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian data primer yaitu teknik wawancara atau *interview*, yaitu pengumpulan data diperoleh dari responden penelitian yang ada di lapangan³⁸. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ngariono selaku Kepala Bidang Pengembangan Pasar Tradisional di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan para pedagang pasar tradisional untuk mengetahui keadaan nyata di lapangan.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder ini menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*³⁹. Pengumpulan data sekunder dilakukan di Dinas Perindustrian , Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

F. Populasi dan Sampel

³⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 86

³⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 22

Proses pemilihan populasi dalam penelitian ini didapatkan dari seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang serta para pihak pedagang di pasar Tumpang, pasar Pakis, pasar Krebet, dan pasar Jabung.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, *purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu⁴⁰. Dalam hal ini subjeknya adalah Kepala atau Ketua Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Pedagang yang berada di pasar Tumpang, pasar Pakis, pasar Krebet, dan pasar Jabung serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pasar tradisional.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik ini menggunakan prosedur pemecahan masalah yang di teliti dengan menganalisis data yang diperoleh kemudian memaparkan atau menggambarkan data dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian di analisis dan di interpretasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

⁴⁰ Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 119

H. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi bisa di artikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga di definisikan sebagai sebuah hal yang di lakukan untuk memberikan ide atau gagasan yang telah lebih dulu muncul termasuk dalam hal program serta harapan.

2. Pasar Tradisional

Definisi pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu yang ingin menukar barang/jasa dengan uang atau sebaliknya. Di lihat dari definisi pasar itu sendiri, maka pengertian pasar tradisional yaitu tempat orang jual beli yang memiliki adat tertentu. Pasar tradisional memiliki ciri khas atau adat jual beli yang masih menggunakan cara tradisional dengan bertatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual.

3. Pusat Perbelanjaan

Pengertian dari pusat perbelanjaan adalah komplek toko ritel dan fasilitas yang direncanakan sebagai kelompok terpadu untuk memberikan kenyamanan berbelanja yang maksimal kepada pelanggan dan penataan barang dagangan yang terekspose secara maksimal.

4. Toko Modern

Toko yang menjual kebutuhan sehari – hari, dengan menyusun rapi dagangannya di rak – rak berbaris dan pembeli dapat melihat harga

dan mengambil barang yang dibutuhkan secara langsung dan dibayarkan melalui kasir tanpa adanya proses tawar - menawar.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Wilayah serta Visi dan Misi Kabupaten Malang

Gambar 1. Peta Kabupaten Malang



Sumber : [www. Google.com](http://www.Google.com) di akses pada tanggal 20 Maret 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kapanjen di tetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Malang terletak pada 112° 17' 10,90" sampai dengan 112° 57' 00" Bujur Timur dan 7° 44' 55,11" sampai dengan 8° 26' 35,45" Lintang Selatan. Luas



keseluruhan wilayah Kabupaten Malang seluas 3.534,86km² dengan daratan seluas 2.977,05 km² dan selebihnya adalah lautan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit⁴¹.

Batas Administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut⁴² :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan
- b. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Dari segi topografi, Kabupaten Malang terdiri dari gunung dan perbukitan yang memiliki potensi hutan yang besar. Daerah Kabupaten Malang utara dan timur banyak di gunakan untuk perkebunan apel. Kabupaten Malang sebelah barat khususnya di daerah pegunungannya di gunakan untuk lahan menanam sayur dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Kabupaten Malang sebelah selatan banyak ladang tebu dan holtikultura, seperti semangka, salak, dan hutan jati karena bagian selatan merupakan daerah

⁴¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, **Indikator Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Edisi 2015**, Hlm III-4.

⁴² <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 15.15 WIB

pegunungan kapur, dan masih banyak lagi perkebunan di Kabupaten Malang seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan coklat.

Kabupaten Malang memiliki visi dan misi sebagai perencanaan dan tindakan nyata untuk mencapai suatu tujuan. Visi dari Kabupaten Malang yaitu⁴³ :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP-MANTEB-MANETEP”.

Rumusan visi Kabupaten Malang tersebut dapat dijabarkan secara terperinci yaitu, *“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”*

Visi Kabupaten Malang terdapat kata “MADEP-MANTEB-MANETEP” yang memiliki arti sebagai berikut :

- a. *Madep, Niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan,*
- b. *Manteb, untuk mewujudkan niat tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan,*
- c. *Manetep, Untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.*

⁴³ <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 15.35 WIB

Misi Kabupaten Malang lebih terfokus pada pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan, yaitu⁴⁴ :

- a. *Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;*
- b. *Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;*
- c. *Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;*
- d. *Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;*
- e. *Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Alam (SDM), dan pengembangan produk unggulan desa;*
- f. *Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;*

⁴⁴ <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 16.00 WIB

- g. *Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.*

2. Pemerintahan Kabupaten Malang

Berikut adalah Daftar Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang⁴⁵ :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga
- c. Dinas Kesehatan
- d. Dinas Sosial
- e. Dinas Tenaga Kerja
- f. Dinas Perhubungan
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- i. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- j. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- k. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- n. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika

⁴⁵ <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/307/daftar-alamat-skpd-dinas-di-kabupaten-malang.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 16.30 WIB

- p. Dinas Perikanan
- q. Dinas Ketahanan Pangan
- r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- w. Dinas Lingkungan Hidup
- x. Dinas Pertahanan
- y. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang terbentuk pada tanggal 29 Februari 2008. Dinas ini merupakan gabungan dari Dinas pasar dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan Pasar Kabupaten Malang. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang berkantor di Jalan Trunojoyo Kavling 6 Lantai II, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Visi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang adalah⁴⁶ :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan peran perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan Pasar”

Melalui peningkatan peran perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing serta memperluas lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam mengelola sumber daya yang ada.

Misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang adalah⁴⁷ :

- 1) *Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan daya saing industri kecil menengah;*
- 2) *Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan ekspor, impor, dan perlindungan konsumen;*
- 3) *Meningkatkan pengelolaan pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman.*

⁴⁶ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

⁴⁷ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

B. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang


Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang terdiri dari⁴⁸ :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- 4) Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia, dan Aneka;
- 5) Bidang Perdagangan;
- 6) Bidang Pengelolaan Pasar;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

**Tabel 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang**

⁴⁸ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG**



Sumber : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

C. Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

1. Klasifikasi Pasar Tradisional

Melihat Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern, bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan isi dari pasal tersebut yang isinya adalah⁴⁹ :

- a. *Melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di pasar tradisional;*
- b. *Meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional;*
- c. *Mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional;*
- d. *Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang pasar tradisional;*
- e. *Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional; dan*
- f. *Meningkatkan kompetensi pedagang pasar tradisional dan pengelolaannya*

Di Kabupaten Malang terdapat 34 Pasar Tradisional yang dibagi dalam 4 kelas, yaitu :

Tabel 4.1. Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Malang

No	Kelas Pasar	Penjelasan	Pasar
1.	Pasar Kelas 1	a. Luas lahan minimal 3000m ²	Lawang

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

		<p>b. Bukti kepemilikan lahan yang sah</p> <p>c. Peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah setempat</p> <p>d. Jumlah pedagang minimal 150 orang</p> <p>e. Bangunan utama Pasar Tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan, ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak, toliet, tempat ibadah, pos ukur ulang, pos kesehatan, pos keamanan, drainase, tempat penampungan sampah, gudang tempat penyimpanan stok barang, area bongkar muat, tempat parkir, area penghijauan, alat pemadam kebakaran, instalasi air bersih dan jaringan listrik, instalasi pengolahan air limbah,</p>	<p>Kepanjen</p> <p>Singosari</p> <p>Gondanglegi</p> <p>Tumpang</p> <p>Karangploso</p> <p>Dampit</p> <p>Pujon</p> <p>Turen</p>
--	--	---	---



		<p>telekomunikasi, sistem informasi harga dan stok, dan papan pengumuman informasi harga harian.</p> <p>f. Jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses oleh transportasi</p> <p>g. Pasar Tradisional dikelola langsung oleh manajemen pengelola pasar</p> <p>h. operasional Pasar Tradisional dilakukan setiap hari</p> <p>i. CCTV</p>	
2.	Pasar Kelas 2	<p>a. Luas lahan minimal 1500m²</p> <p>b. Bukti kepemilikan lahan yang sah</p> <p>c. Peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah setempat</p> <p>d. Jumlah pedagang minimal 75 orang</p> <p>e. Bangunan utama Pasar Tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi</p>	<p>Wajak</p> <p>Sumberpucung</p> <p>Bululawang</p> <p>Sumbermanjing</p> <p>Wetan</p> <p>Pakisaji</p> <p>Pakis</p> <p>Donomulyo</p> <p>Wonokerto</p> <p>Karang Ploso</p>

		<p>kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan, ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak, toliet, tempat ibadah, pos kesehatan, pos keamanan, drainase, tempat penampungan sampah, tempat parkir, area penghijauan, alat pemadam kebakaran, instalasi air bersih dan jaringan listrik, telekomunikasi, sistem informasi harga dan stok, dan papan pengumuman informasi harga harian.</p> <p>f. Jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses oleh transportasi</p> <p>g. Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;</p> <p>h. Operasional Pasar Tradisional dilakukan paling sedikit 3 hari dalam seminggu</p> <p>i. CCTV</p>	
--	--	---	--

3.	Pasar Kelas 3	<p>a. Luas lahan minimal 1000m²</p> <p>b. Bukti kepemilikan lahan yang sah</p> <p>c. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat</p> <p>d. Jumlah pedagang minimal 30 orang</p> <p>e. Bangunan utama Pasar Tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan, toliet, tempat ibadah, pos kesehatan, pos keamanan, drainase, tempat penampungan sampah, tempat parkir, area penghijauan, hidran, instalasi air bersih dan jaringan listrik, dan telekomunikasi;</p> <p>f. Jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses oleh sarana transportasi</p>	<p>Watesbelung</p> <p>Bantur</p> <p>Pagak</p> <p>Ngebruk</p> <p>Krebet</p> <p>Jeru</p> <p>Ngantang</p> <p>Tajinan</p> <p>Sumbermanjing</p> <p>Kulon</p> <p>Sumedang</p> <p>Ampelgading/Ba kroto</p>
----	---------------	---	---

		<p>g. Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan</p> <p>h. Operasional Pasar Tradisional dilakukan paling sedikit 2 hari dalam seminggu.</p>	
4.	Pasar Kelas 4	<p>a. Luas lahan minimal 500m²</p> <p>b. Bukti kepemilikan lahan yang sah</p> <p>c. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;</p> <p>d. Jumlah pedagang paling banyak 30 orang</p> <p>e. Bangunan utama Pasar Tradisional berupa los dan sarana pendukung lainnya, meliputi kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan, toilet, tempat ibadah, drainase, tempat penampungan sampah, area penghijauan, dan instalasi air bersih dan jaringan listrik</p>	<p>Kaligadung</p> <p>Kromongan</p> <p>Cungkal</p> <p>Jabung</p> <p>Sedayu</p>

		<p>f. Jalan menuju Pasar Tradisional mudah oleh sarana transportasi</p> <p>g. Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan</p> <p>h. Kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 atau 2 hari dalam seminggu.</p>	
--	--	---	--

Sumber : Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten

Malang

Penulis mengambil 4 sampel dari 33 pasar tradisional sesuai klasifikasinya yang terdapat di Kabupaten Malang yaitu, pasar Tumpang (Kelas 1), pasar Pakis (Kelas 2), pasar Kribet (Kelas 3), dan pasar Jabung (Kelas 4). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang telah mengimplementasikan pasal di atas dan melakukan pemberdayaan sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui perbedaan masalah di keempat sampel pasar tradisional sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, penulis melakukan sesi wawancara kepada wakil dari pedagang pasar. Berikut hasil wawancara:

1. Pasar Tumpang Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi (29), pedagang pasar Tumpang, Keadaan pasar Tumpang saat ini sangat rapi dan nyaman, apalagi setelah pasar Tumpang mengalami kebakaran, pihak pemerintah langsung cepat tanggap untuk merelokasi serta merehabilitasi Lapak milik pedagang. Bapak Dwi juga menjelaskan bahwa pasar Tumpang sekarang terlihat lebih bersih setelah dilakukannya renovasi. Para pembeli juga lebih betah untuk berkeliling untuk berbelanja bahan – bahan pokok keseharian. Bapak Dwi menyatakan bahwa dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang berkunjung ke Pasar Tumpang setiap satu bulan sekali, terkadang beberapa kali dalam satu bulan walaupun hanya sekedar berbincang sebentar dengan pedagang. Pasar Tumpang beroperasi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Fasilitas umum yang belum ada di pasar Tumpang, yaitu :

- a. Ruang serba guna
- b. Ruang ibu menyusui
- c. Tempat penitipan anak
- d. Area penghijauan
- e. Pos ukur ulang
- f. Pos Kesehatan
- g. Area bongkar muat masih menggunakan lahan parkir
- h. CCTV

2. Pasar Pakis Kabupaten Malang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asro'i (33), pedagang pasar Pakis, ada beberapa sarana yang dianggap belum tepat, seperti contoh apabila hujan, saluran air di atas atap yang masih sering bocor, banyak genangan air yang menggenangi jalan di dalam pasar Untuk masalah kebersihan dianggap belum maksimal karena masih banyak ditemui sampah yang dikumpulkan sembarangan di sudut – sudut kios. Terkadang ditemukannya sampah rumah tangga yang berasal dari masyarakat sekitar pasar dan dibuang sembarangan. Pasar Pakis beroperasi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.

Fasilitas umum yang belum ada di pasar Pakis, yaitu :

- a. Ruang serba guna
- b. Ruang ibu menyusui
- c. Tempat penitipan anak
- d. Area Penghijauan
- e. Pos ukur ulang
- f. Pos Kesehatan
- g. Area bongkar muat masih menggunakan lahan parkir
- h. Tempat mencatat informasi harga dan stok barang
- i. Papan pengumuman informasi harga harian
- j. CCTV

3. Pasar Kregbet Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Selvi (30), pedagang Pasar Kregbet, menyatakan bahwa pasar Kregbet tidak merasa ada yang kurang, karena

jam operasional yang terhitung sebentar pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB sehingga tidak terlalu merasakan efek dari kurangnya fasilitas umum yang tersedia. Namun yang selalu menjadi permasalahan di pasar krebet adalah pengumpulan sampah pedagang yang ditaruh seenaknya.

Fasilitas yang belum terdapat di pasar Krebbe yaitu :

- a. Area Penghijauan
- b. Pos Kesehatan
- c. Area bongkar muat masih menggunakan lahan parkir

4. Pasar Jabung Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamim (32), pedagang pasar Jabung, pasar Jabung dapat berjalan sampai sekarang dengan dana pembangunan yang turun dari pemerintah serta dana swadaya yang dikumpulkan oleh para pedagang. Sehingga pasar Jabung yang dulunya dianggap tidak layak, kini bisa terbangun dengan baik walaupun dengan perlahan. Jam operasional pasar Jabung mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Fasilitas yang belum terdapat pada pasar Jabung yaitu :

- a) Tempat ibadah (Mushola)
- b) Tempat penampungan sampah
- c) Area penghijauan

2. Pemberdayaan Pasar Tradisional yang Dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang

Proses pemberdayaan pasar tradisional oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang sudah dilakukan dengan rencana kerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngariono selaku Kepala Bidang Pengembangan Pasar Tradisional Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, dalam pemberdayaan pasar tradisional menurut Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, pihak Dinas Peindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di pasar tradisional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang mempunyai program Pembinaan Disiplin Pedagang. Pembinaan ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke setiap pasar tradisional untuk menertibkan pedagang agar melakukan proses berjualan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pembinaan Disiplin Pedagang juga mempunyai tujuan untuk membentuk sikap pedagang agar memiliki kebiasaan baik serta ikut menjaga dan memelihara fasilitas umum serta kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional.

Tujuan lain dari Pembinaan Disiplin Pedagang adalah untuk menekan biaya operasional yang dibutuhkan untuk pemeliharaan fasilitas umum pasar tradisional, agar Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Malang untuk mencapai target yang ditentukan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang juga melakukan pembinaan penjualan dengan alih – alih beramah-tamah, mengobrol santai, hingga bercandaan, serta memberikan saran agar para pedagang mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan barang dagangannya.

Pembinaan ini biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembinaan kembali apabila memang ada hal yang perlu di sampaikan kepada pedagang atau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak pasar dan memerlukan saran dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

- b. Meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional

Peningkatan kualitas sarana pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang meliputi pemeliharaan gedung serta fasilitas umum yang ada di lingkup pasar tradisional tersebut. Pemeliharaan tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja milik Daerah (APBD) yang diturunkan berdasarkan permintaan dari Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang. Apabila gedung dan fasilitas umum pasar tradisional terawat dengan baik, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pedagang yang berjualan di pasar tradisional tersebut. Hal itu juga berpengaruh terhadap pembeli yang mengunjungi pasar tersebut yang mempunyai anggapan apabila pasar tradisional tersebut terawat dengan baik dan bersih, maka barang yang dijual juga berkualitas.

- c. Mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional

Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang memaksimalkan area pasar tradisional yang masih dalam kewasannya untuk dijadikan tempat berjualan bagi para pedagang kecil yang tidak memiliki toko, bedak, los. Hal ini bertujuan untuk menambah ke-anekaragaman barang yang dijual di pasar tradisional tersebut, serta membantu para pedagang kecil yang tidak mampu untuk membeli toko, bedak, los agar bisa berjualan di pasar tersebut hanya dengan membayar uang sewa kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

- d. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang pasar tradisional

Untuk menampung aspirasi dan apresiasi para pedagang pasar tradisional, maka pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang membangun paguyuban pasar bernama Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3KM). Paguyuban ini membantu kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang dalam pemberdayaan pasar tradisional. Ruang lingkup P3KM adalah seluruh pasar tradisional di Kabupaten Malang. Anggota dari P3KM itu sendiri adalah beberapa pedagang yang secara sukarela dan mampu mewakili para pedagang lainnya di masing – masing pasar untuk menyampaikan pendapat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

- e. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang memberikan fasilitas kepada para pedagang yang berjualan di pasar tradisional Kabupaten Malang untuk meminjam sejumlah uang untuk modal mengembangkan usahanya dengan cara memberikan rekomendasi kepada bank yang sudah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang, contohnya Teras BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

meminimalkan para pedagang yang masih meminjam uang kepada bank plecit (bank titil) yang dianggap cukup merugikan para pedagang dengan memasang bunga pinjaman yang tinggi.

- f. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar tradisional dan pengelolaannya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para pedagang pasar tradisional tentang bagaimana cara mengembangkan strategi berjualan dan bagaimana cara mempromosikan dagangannya dengan tata bahasa dengan baik dan benar.

Dalam upaya pemberdayaan tradisional yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang tidak terlepas dari tindakan perlindungan yang ditujukan kepada pasar tradisional agar pasar tradisional terhindar dari persaingan tidak sehat dan dapat berkembang menjadi usaha yang layak serta tetap eksis tidak kalah dengan pasar modern yang semakin menjamur. Contoh perlindungan yang diberikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang adalah menentukan seberapa jauh jarak pembangunan pasar modern di dekat pasar tradisional.

D. Hambatan serta solusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 5

**ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta
Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

Dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional di seluruh kabupaten malang sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pemberdayaan pasar tradisional. Hambatan tersebut dibagi menjadi dua yaitu hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari hambatan tersebut, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang memiliki solusi yaitu :

1. Faktor Internal

a. Pengalokasian Dana

Hal utama yang dibutuhkan agar pemberdayaan pasar tradisional berjalan dengan lancar adalah dana APBD yang di alokasikan untuk kepentingan pasar tradisional. Namun pada kenyataannya, pengalokasian dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang mengalami hambatan dalam hal pembinaan pedagang pasar tradisional, pembangunan dan pemeliharaan gedung serta fasilitas umum yang terdapat di pasar tradisional tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang adalah dengan mengalokasikan dana APBD yang turun dari pemerintah secara efisien kepada pasar tradisional yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah.

Dari pihak pedagang pasar tradisional sendiri harus bisa memanfaatkan dana APBD yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Apabila dana yang diberikan dianggap belum mencukupi, dari pihak pedagang pasar tradisional sendiri berinisiatif untuk melakukan pengumpulan dana yang telah disepakati secara musyawarah, seperti contoh pengumpulan iuran yang dilakukan setiap seminggu sekali dengan nominal yang sama rata setiap pedagang.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan pemberdayaan 34 pasar tradisional di Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang merasa kurang maksimal dikarenakan minimnya tenaga kerja yang bertugas di bidang pemberdayaan pasar tradisional karena tidak semua orang mendalami pekerjaan di bidang ini.

Dalam hambatan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang memiliki solusi

yaitu merekrut tenaga kontrak yang dapat membantu kinerja Dinas terkait.

2. Faktor Eksternal

a. Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional agar mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang dengan pedagang pasar tradisional. Namun kenyataannya, masih banyak pedagang pasar tradisional yang tidak mengindahkan Pembinaan Disiplin Pedagang yang diberikan langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang adalah dengan melakukan pendekatan kepada para pedagang secara perlahan dengan memberikan pengertian secara kekeluargaan, karena tidak semua pedagang pasar tradisional mampu menerima semua peraturan yang ditetapkan pemerintahan.

b. Kesadaran Masyarakat di Lingkungan Sekitar Pasar Tradisional



Kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar pasar tradisional masih sangat kurang, khususnya dalam masalah kebersihan. Masih ditemuinya masyarakat yang membuang sampah rumah tangga di lingkungan pasar tradisional. Hal ini menyebabkan pasar tradisional terlihat kumuh serta mengganggu para pembeli yang berkunjung. Perlakuan masyarakat yang membuang sampah rumah tangga di sekitar pasar tradisional membuat para pedagang geram, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut tidak ikut dalam membayar uang kebersihan pasar namun seenaknya sendiri menaruh sampah di sekitar pasar tradisional.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang memberikan solusi permasalahan ini dengan bekerja sama dengan pihak RT/RW setempat di sekitar pasar tradisional untuk memberikan himbauan kepada masyarakatnya agar tidak membuang sampah rumah tangga di lingkungan pasar tradisional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah pada skripsi ini, maka kesimpulan dari penulis adalah :

1. Pemberdayaan pasar tradisional menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang sudah di implementasikan. Namun ada hambatan tertentu yang menjadikan pemberdayaan pasar tradisional tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal.
2. Hambatan yang muncul dalam pemberdayaan pasar tradisional adalah:
 - a. Pengalokasian dana yang di berikan dari pemerintah kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang untuk melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Malang belum mencukupi apa bila

digunakan untuk melakukan pemberdayaan ke seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang untuk memaksimalkan kinerja dari pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Malang.
 - c. Kurangnya kesadaran serta kerja sama dari pihak pedagang pasar tradisional dalam mengindahkan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.
 - d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pasar tradisional khususnya dalam hal kebersihan. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang seenaknya membuang sampah rumah tangga di lingkungan pasar tradisional.
3. Solusi yang diberikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang serta dari pihak pedagang pasar tradisional yaitu ;
- a. Dana APBD yang diberikan dari pemerintah kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang digunakan secara efisien kepada pasar tradisional yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dari pihak pedagang sendiri mengadakan iuran yang disepakati bersama secara musyawarah.

- b. Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang merekrut tenaga kontrak yang dapat membantu kinerja pemberdayaan pasar tradisional.
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada para pedagang yang kurang mengindahkan pembinaan dan pemberdayaan yang telah diberikan.
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang bekerjasama dengan pihak RT/RW setempat di sekitar pasar tradisional untuk memberikan himbauan kepada masyarakatnya agar tidak membuang sampah rumah tangga di lingkungan pasar tradisional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis dapatkan, adapun saran – saran dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan pasar tradisional, yaitu :

1. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang
 - a. Untuk lebih selektif dalam pemilihan pasar mana yang harus didahulukan dalam pemberdayaan pasar tradisional sehingga hasil yang didapatkan dalam pemberdayaan pasar tradisional bisa maksimal dan merata.

- b. Untuk lebih intensif dan tegas dalam melakukan Pembinaan Disiplin Pedagang dan memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan pasar tradisional agar tidak merusak keindahan pasar tradisional yang sudah dijaga oleh pihak pemerintah dan pihak pedagang.
 - c. Menambah tenaga kerja kontrak serta memberikan bimbingan secara materi dan praktek agar mereka mengerti dan memahami pekerjaan pemberdayaan pasar tradisional agar bisa meringankan tugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.
2. Bagi Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Malang
- a. Untuk lebih mementingkan kemajuan pasar tradisional dengan membangun hubungan kerjasama yang baik, bertukar pikiran dengan pihak pemerintah khususnya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang dalam hal pemberdayaan pasar tradisional. Dengan begitu, para pedagang dapat menyampaikan aspirasi secara langsung dan tidak selalu menyalahkan pihak pemerintah.
 - b. Meningkatkan kerjasama antar pedagang pasar dalam meningkatkan pasar tradisional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Amirudin, Dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajGrafindo Perkasa.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, **Indikator Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Edisi 2015.**
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang, **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015**
- Bambang Prasetyo, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang S, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Bandung, Nuansa.
- M. Fuad, Christine H., Nurlela, Sugiarto, dan Paulus, 2000, *Pengantar Bisnis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Muhammad Aziz Hakim, 2005, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, Jakarta, PT. Krisna Persada.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press.
- Nurdin Usman, , 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hajdjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Pranarka A.M.W dan Prijono Onny.S., 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta ,Graha Ilmu.
- Ratna Devi, 2012, *Revitalisasi Pasar Tradisional Pada Masyarakat*, Surakarta, Diskusi Bulanan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
- S. Leksono, 2009, *Runtuhnya Modal Sosial*, Malang, Citra.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 2004, *Ilmu Makroekonomi*, Jakarta, PT. Media Global Edukasi.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Simon H, 1993, *Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sujamto, 1987, *Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

WJS. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Zainal Muttaqin, 2001, *Dimensi –dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.

Perundang Undangan :

Republik Indonesia, 1992, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Republik Indonesia, 2007, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Republik Indonesia, 2014, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Republik Indonesia, 2007, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Republik Indonesia, 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Internet :

<http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html>

<http://www.google.com>